



P U T U S A N  
Nomor 43/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING,** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Nasir, S.H.,** Advokat dan Wakil Ketua Koordinator LBH – ACEH, Alamat Kantor LBH – ACEH, Jalan Merdeka Nomor 130 Mon Geudong, Lhokseumawe Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2015 yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 20 Februari 2015 dengan Nomor 05/SK/MS-Lsk/2015. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding.**

**m e l a w a n**

**TERBANDING,** umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan D.III, Bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Razali Amin, SH, LL.m, M.Kn,** Advokat –Penasehat Hukum, pada Law office H.R & Partners beralamat Kantor di Jalan Iskandar Muda No.8, Lhoksukon-Aceh Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015 yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 16 Maret 2015 dengan Nomor 13/SK/MS-LSK/2015. dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding.**

Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh*



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 473/Pdt.G/2014/MS-Lsk., tanggal 10 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, berumur 2 tahun 6 bulan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak sebagaimana maksud amar pada angka 3 (tiga) tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai memenuhi amar pada angka 4 (empat) di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh

*Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap bukti surat dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 473/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 10 Februari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari secara seksama putusan tingkat pertama, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama setentang perceraian pada dasarnya sudah tepat, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh masih menganggap perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bahagia, karena antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah rumah selama 9 bulan sebagai akibat dari perselisihan secara terus menerus dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa

*Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam masalah ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setentang hak hadhanah. Sesuai dengan maksud Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan kewajiban bagi ibu maupun bapak untuk memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak dari Pembanding dan Terbanding pada saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, berdasarkan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;
- b. Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding pada saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya adalah hak ibunya, dan bila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, maka dia dapat memilih antara ayah atau ibunya dalam hal pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 473/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 10 Februari 2015

*Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 473/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 10 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah;
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jufri Ghalib, S.H.,M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Muhammad Is. SH.**, dan **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Azhar A, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Muhammad Is, SH.**

**Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Azhar A, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 139.000,-      |
| 2. Materai       | Rp. 6.000,-        |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah           | Rp. 150.000,-      |

*(seratus lima puluh ribu rupiah)*

Putusan  
Bandar Aceh  
Wakil

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 43 /Pdt.G/2015/MS-Aceh